



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

LUH ASTITI tempat lahir Kayu Putih, tanggal lahir 20 Oktober 1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Komplek Mustika Griya Permai Blok.K No. 18-C Kel. Sungai Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, email Sitimunawaroh77.apps@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 April 2025 dibawah Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Ketut Meredane dan Nyoman Widiani yang menikah pada 1 Mei 1977 yang lahir di Kayu Putih pada 20 Oktober 1977.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/Disp/Skd.2003 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 29 Oktober 2003;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi Pemohon maka, nama sebelumnya Luh Astiti diubah menjadi Siti Monawaroh;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 206/Disp/Skd.2003 nama sebelumnya Luh Astiti diubah menjadi Siti Monawaroh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Luh Astiti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 24 April 2024, telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/Disp/skd.2003 atas nama Luh Astiti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 29 Oktober 2003, telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303050409140002 atas nama Kepala Keluarga Ismail Abdul Halim Kedoh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 24 April 2024, telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 470/431/2024, atas nama Ketut Meredana dan Nyoman Widiani, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kayuputih tanggal 25 Maret 2024, telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 12 Februari 2025, telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana atas nama Luh Astiti Nomor 17/SK/HK/03/2025/PN Mtp, yang dikeluarkan oleh Ketua

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura tanggal 24 Maret 2025, telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid, selanjutnya diberi tanda P-6;

Dimana fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

Saksi I : Maria Ketut Sukantini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Mustika Griya Permai Blok K No 18-C Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Kayu Putih pada tanggal 20 Oktober 1977, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 206/Disp/skd.2003 atas nama Luh Astiti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 29 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Ketut Meredane dan Nyoman Widiani;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut yaitu akta kelahiran milik pemohon sendiri, Yang semula tertulis bernama Luh Astiti diubah menjadi Siti Munawaroh dikarenakan Pemohon sudah menjadi mualaf sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Anita Herowati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Mustika Griya Permai Blok K No 18-C Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Kayu Putih pada tanggal 20 Oktober 1977, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 206/Disp/skd.2003 atas nama Luh Astiti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 29 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Ketut Meredane dan Nyoman Widiani;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut yaitu akta kelahiran milik pemohon sendiri, Yang semula tertulis bernama Luh Astiti diubah menjadi Siti Munawaroh dikarenakan Pemohon sudah menjadi mualaf sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sama dengan Keterangannya dengan Saksi dan Pemohon juga membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura (bukti P-1, P-3);
2. Bahwa orang tua Pemohon telah menikah secara agama Hindu berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 470/431/2024, atas nama Ketut Meredana dan Nyoman Widiani, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kayu putih tanggal 25 Maret 2024 atas nama Ketut Meredane dan Nyoman Widiani (bukti P-4);
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 206/Disp/skd.2003 atas nama Luh Astiti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 29 Oktober 2003;
4. Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-2) tersebut dari sebelumnya atas nama **Luh Astiti**, menjadi atas nama **Siti Munawaroh** dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa nama lengkap Pemohon adalah **Luh Astiti**, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Maria Ketut Sukantini dan 2. Anita Herowati yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon sejak lahir diberi nama **Luh Astiti akan tetapi kemudian Pemohon menjadi mualaf sehingga berganti nama menjadi Siti Munawaroh**, sehingga Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan *“Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”*, Kemudian dalam, Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Pemohon, hal mana nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah **Luh Astiti** yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi **Siti Munawaroh**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon, demikian pula perubahan nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Luh Astiti** yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi **Siti Munawaroh**, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buleleng, sedangkan domisili Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan P-3 adalah Komplek Mustika Griya Permai Blok.K No. 18-C Kel. Sungai Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal mohon penjelasan masalah pencatatan sipil, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan nama dicatitkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatitkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga petitum angka ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 206/Disp/Skd.2003 atas nama **Luh Astiti** diubah menjadi **Siti Munawaroh**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**, oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 11 April 2025, Nomor: 31/Pdt.P/2025/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Noor Hikmah, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Biaya - biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,00
- PNBPN Panggilan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)